

## Normativitas Pancasila (Di Balik Kacamata Warganegara)

Purwo Santoso

Universitas Gadjah Mada. Email: [psantoso@ugm.ac.id](mailto:psantoso@ugm.ac.id)

---

**Abstrak:** Fakta politik yang hadir ke hadapan saya, seorang warganegara di negeri adalah adanya ‘norma dasar’ (*grundnorm*), yang menjadi sandaran bagi norma-norma praktikal-operasional. Hadir juga fakta hukum, tepatnya fakta normatif, bahwa norma dasar itu distatiskan sebagai ‘ideologi negara’, di samping juga ‘falsafah bangsa’. Katakanlah fakta normatif itu telah begitu dekat bahkan bersemayam dalam subyektivitas saya, maka normativitas hal-hal yang distatiskan negara telah mapan. Hanya saja, saya — dalam status, kapasitas dan subyektivitas warga negara — perlu mensimulasikan normativitas Pancasila. Kodifikasi kodifikasi respons warganegara semacam saya ini diperlukan, agar penstatiskan itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena tiadanya kompetensi warga negara dalam berfalsah dan berideologi. Kalau setiap warganegara trampil mengkodifikasi normativitas seperti ini, Pancasila menjadi fakta yang betul-betul normatif.

---

Yang tersaji di hadapan para pembaca ini adalah kodifikasi respons saya, sebagai sebagai warganegara yang mencoba hadir sebagai subyek, yang justru berbekal pada subyektivitas itu dihadapkan pada Pancasila sebagai fakta normatif (*normative fact*). Memang, ini hanyalah refleksi individual seorang warganegara. Artikulasi kewarganegaran dalam berideologi melalui laku falsafati adalah keniscayaan jika idealitas di dalam Pancasila hendak ditunjukkan di alam nyata. Dalam alur wacana baku-dominan, di mana negara obsesif menghadirkan dirinya sendiri, warganegara seakan tidak ada. Warganegara hanyalah sasaran yang dianggap dengar sertamerta patuh tanpa mempertanyakan paket ajaran bernama Pancasila. Melalui praktek-praktek penstatiskan, Pancasila adalah — *staatsfundamentalnorm*, sebagai ideologi negara dan falsafah negara — dan pada saat yang bersamaan diasumsikan *self-implementing*, kalau tidak harus dipaksakan atas nama negara.

Merespon hal tersebut di atas, saya dudukkan Pancasila sebagai fakta normatif (*normative fact*) itu. Penstatiskan sebagai fakta normatif adalah respons diri saya terhadap kenyataan bahwa negara menstatiskan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, berbekal ilmu sosial. Berpancasila, apalagi bagi seorang ilmuwan, haruslah dilakukan secara ilmiah. Jelasnya, hendak saya tulis di sini adalah simulasi warganegara merespons ideologi dan falsafah negara. Syaratnya, kompeten berideologi dan berfalsafah.<sup>1</sup> Sebagai warganegara terdidik, kalaulah bukan sebagai ilmuwan, saya memiliki kemewahan untuk menerapkan teori fenomenologi untuk memahami dan menyikapi realitas yang di sekeliling saya. Pilihan untuk

---

<sup>1</sup> Tanpa maksud menyombongkan diri, ijinkan saya berbagi subyektivitas diri saya. Tulisan ini ada kesadaran bahwa saya adalah warga negara yang terdidik, dan lebih dari itu memiliki kacamata yang jelas untuk melihat dunia, memiliki kapasitas untuk mengkonstruksi realitas. Melalui proses reflektif ini, saya mencoba memahami, mencerna dan merespons fakta politik tersebut di atas dengan meminjam kacamata sosiologis — jelasnya, mengikuti cara berpikir kaum konstruktivis — terlibat dan melibatkan diri dalam mengkonstruksi realitas sosial.

menstatuskan Pancasila sebagai fakta normatif bertolak dari penerapan fenomenologi. Hal ini semua saya lakukan demi melacak normativitas Pancasila. Apa yang saya sebut sebagai fakta normatif ini manakala telah jumbuh dalam kesadaran dan akal budi saya. Dalam subyektivitas diri ini saya mengassess normativitas Pancasila, dan assessmen ini saya pertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>2</sup> dengan menuliskannya di jurnal ilmiah ini.<sup>3</sup>

Ada proposi keilmuan penting yang saya perlu ikrarkan dalam telaah ini. Praktik ‘penstatusan’, baik yang dilakukan oleh negara ataupun saya lakukan adalah praktik politik. Telah berlangsung sederetan praktik penstatusan, salah satunya adalah status Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm*. Melalui praktik pewacanaan, bahkan mobilisasi wacana, berlangsung penstatusan ‘Pancasila sebagai ideologi negara’, Pancasila sebagai Falsafah Negara, sambil mengandaikan warganegara akan dengan serta merta menjadi Pancasila-lais. Yang selama ini berlangsung sebetulnya bukan hanya mobilisasi wacana, melainkan juga mobilisasi rezim kebenaran (*regime of truth*) dengan menegakkan kaidah positivisme. Oleh karena — agar tidak terjebak dalam ajaran metodologis — saya dudukkan Pancasila sebagai sebuah ‘fakta normatif’, sebagai fakta yang terlahir dari proses sosial yang tersamar: internalisasi, obyektivasi dan externalisasi.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang segera muncul di benak pembaca tentu saja: untuk apa *sharing* subyektivitas saya sebagai warganegara ini perlu saya lakukan? Jawabannya jelas: demi normativitas Pancasila itu sendiri. Normativitas Pancasila ada pada akal budi warganegara, tidak pada status hukum ataupun legalitas tindakan negara. Masuknya Pancasila ke ranah akal budi ini terjadi melalui perwacanaan. Pertanyaan yang segera menyusul: Untuk apa pemahaman bahwa negara sebagai *agency* — organisasi kekuasaan yang berkuasa melalui praktik diskursif — perlu dibagikan melalui jurnal ilmiah ini? Jawaban sederhananya: karena kewarganegaraan itu bukanlah sekedar status yang disematkan kepada setiap tubuh insaniah. Kewarganegaraan itu adalah artikulasi dari tubuh-tubuh insaniah itu. Ketika negara mengidentivikasi tubuh-tubuh insaniah yang tinggal diwilayah kekuasaan, identitas yang dicatat itu disebut ‘penduduk’. Nasib penduduk, sangat tergantung dari otoritas yang kita disebut sebagai ‘negara’. Kewarganegaraan itu bersifat relasional, melekat

---

<sup>2</sup> Dalam mengassess Pancasila ini, saya sebagai pembelajar kalau bukan ilmuwan politik yang diberi kehormatan oleh negara mengemban jabatan guru besar, harus berterus terang bahwa mendudukan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Artinya, kalau keterusterangan ini dinilai sebagai pelanggaran ataupun pengkhianatan terhadap negara, jabatan guru besar itu bisa dicabut, dan ruang gerak ilmu politik harus dibatasi di luar penggunaan otoritas negara.

<sup>3</sup> Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial disepakati bahwa, klaim ilmiah tidak harus berarti klaim obyektivitas, kecuali ilmuwan yang bersangkutan mengabsoludkan ajaran positivisme. Problemnnya, sosialisasi dan pendidikan Pancasila dilakukan dengan pretensi positivistik. Dalam hegemoniknya metode berpikir yang positivitis itu, normativitas dianggap sebagai hal yang otomatis terjadi, sebagai keniscayaan. Dalam hegemoni metodologi berpikir ini saya sebut sebagai ‘metode auto-normatif’ tidak ada isu normativitas, dan tidak pernah ada kegalauan mengapa ada banyak perilaku yang tidak Pancasila-lais.

<sup>4</sup> Ada banyak sekali refensi tentang hal ini, namun favorit saya adalah tulisan Peler L. Berger Bersama Thoman Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966), tersedia dalam bahasa Indonesia, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 1990. Narasi padat-singkat dan menarik dalam medium audio-visual oleh Dennis Hiebert di <https://youtu.be/SqFhd-Igs6w?si=KiFi7l22vBKvhYYN>.

dalam relasi kuasa negara dengan para penduduknya. Relasi atau aksi-reaksi negara dengan penduduknya, manifes dalam wacana ataupun perwacanaan. Kalau warganegara berhasil *cuek* terhadap praktek penstatusan Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm*, atau normativitas Pancasila bisa dinihilkan, saat itulah negara harus meratapi dirinya sendiri. Lembaga-lembaga negara yang ditugasi untuk mempancasialiskan warganegara atau mengoptimalkan normativitas Pancasila<sup>5</sup>, menurut hemat saya wajib bermain di wilayah metodologi. Ada ilusi auto-normatif yang sebetulnya membahayakan negara yang berpretensi bisa bersandar pada Pancasila sebagai basis legitimasi bagi kekuasaannya.

Apa urgensi dan relevansi mengkodifikasi respons personal warga negara, yang dalam hal ini adalah seorang Purwo Santoso? Jelas, seorang Purwo Santoso kalaulah mengenyam pendidikan tinggi — bergelar doktor — dan mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai guru besar di universitas ternama — UGM, Universitas Gadjah Mada — *toh* hanya satu dari ratusan juta warga negara tercinta: Indonesia. Secara kuantitatif, tidaklah berarti. Bagi yang berpikir kuantitatif, saya justru ingin mengikuti alur pikir ini dengan catatan, warganegara memiliki kapasitas mengeksklusi negara dalam cara berpikirnya. Tidak perlu pendidikan tinggi dan jabatan tinggi, untuk bisa mengeksklusi negaranya. Kapasitas eksklusi itu melekat dalam praktik *meaning-making*. Kapasitas ini, menurut hemat saya tidak diperhitungkan negara secara berlebihan mempercayai dirinya telah efektif menghegemoni pewacanaan — termasuk di dalamnya mewacanakan *grundnorm*, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara — dengan serta merta menghasilkan komitmen etik warganegara. Karena normativitas Pancasila ditempa dalam jalur hukum, lebih spesifiknya hukum positif, muaranya adalah terkodifikasi norma-norma formal yang belum tentu manifes dalam pelembagaan norma informal yang *notabene* produk dari komitmen etik dari orang per orang warga negara. Dari segi ini, apa yang disebut sebagai *groundnorm* sebetulnya adalah fiksi negara: fiksasi dari imaji kondisi ideal negara dan negeri kita.

\* \* \*

Setelah mengikrarkan misi dan alasan penulisan artikel yang tidak lazim ini, ijin saya memulai dengan proses reflektif, tepatnya proses mencari makna, sampainya saya pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah sebuah fakta normatif, fakta yang tidak menyediakan sedikitpun ruang untuk abai.

Sejak saya memiliki kesadaran ilmiah, saya disodori dan disadarkan akan apa yang disebut sebagai *staatfundamentalnorm*. Belakangan — melalui praktek yang dalam sosiologi disebut sebagai sosialisasi dan atau pendidikan politik — terpahamkanlah bahwa di balik ide atau konsep itu, ada ide yang lebih penting yang

---

<sup>5</sup> Lembaga itu sempat dibongkar pasang karena gagap metodologis. Di era Orde Baru, dengan nomenklatur ‘Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila’ mencoba melakukan ideologi untuk diindoktrinasikan. Dari pengalaman gagal melakukan indoktrinasi itu, Pancasila tidak ditertolak namun lembaga yang sangat populer dengan singkatan BP7 dibubarkan. Sadar bahwa perjuangan untuk mengoptimalkan normativitas melalui jalur indoktrinasi itu gagal, Presiden Joko Widodo momentum Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan kini digantikan dengan dengan lahir dan beroperasinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

disebut sebagai *grundnorm* atau norma dasar. Melalui proses-proses sosialisasi dan pendidikan itu *staatsfundamentalnorm* ini hadir sebagai ajaran, sebagai cara pandang dunia. Ajarannya: jangan main-main, Pancasila itu 'ideologi negara', Pancasila itu sakti, Pancasila itu falsafah negara. Pewacanaan yang digulirkan oleh dan atas nama negara membantu diri saya—dalam konteks ini punya status penting sebagai warganegara — menjalani proses penting: mencari makna di balik interaksi saya dengan negara. Tetapi penting untuk ditegaskan di sini, pewacanaan Pancasila yang begitu hegemonik ini disertai dengan pernyataan bahwa Pancasila ini adalah sebetulnya norma, dan penstausan sebegitu pentingnya norma itu menjadikan saya harus merespon, kalaulah tidak dengan serta-merta mempraktekannya.

Yang saya lakukan, bertolak belakang dengan ajaran keilmuan yang bermuara pada penstausan norma-norma tertensi menjadi *grundnorm* ataupun *staatsfundamentalnorm*. Ajaran itu dipulerkan dipoluerkan, kalaulah tidak dirumuskan tokoh besar Hans Kelsen. Negara dan hukum diteorisasikan sedemikian rupa sehingga normativitas bukanlah issue.<sup>6</sup> Pada saat yang sama, berlangsunglah asumsi, hukum itu berjalan dengan sendirinya. Kalaulah ajaran itu benar dan dianggap benar dan dijunjung tinggi di negeri ini, saya jarus merespon laku *assertive* negara menuntut, setidaknya menghimpai kepatahunan terhadap otoritas negara yang telah menstauskan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Kalau dibaca secara terbalik, normativitas Pancasila sebetulnya tersandarkan pada praktek penstausan dan reproduksi makna bertolak dari status itu. Dalam konteks ini, saya menyadari proses mobilisasi makna telah berlangsung, dan praktik itu — kalaulah secara keilmuan bisa disifati hegemonik — berlangsung di alam bawah sadar warganegara. Kalau dalam diri saya sebagai warga, ada proses internalisasi, obyektivasi dan eskternalisasi, hal yang sama juga berlangsung dalam diri negara. Kalaulah sejak era Orde Baru sampai sekarang, ada lembaga yang secara normatif menjalankan fungsi ini, yang dilakukan lembaga itu tidak terpetakan secara terusterang sebagai rangkaian praktek tersirat: internalisasi, obyektivasi dan eskternalisasi.<sup>7</sup> Lembaga ini tidak secara saksama memandu warga negara melakukan praktek mencari dan mereproduksi makna (*meaning-making*). *Toh*, saya dalam kapasitas sebagai warganegara yang mencoba untuk merdeka dan berdaulat — dihadapkan pada fakta normatif, Pancasila sebagai *grundnorm* ataupun *staatsfundamentalnorm*.

Berbekal ilmu politik yang menubuh dalam diri saya, saya dihadapkan pada kenyataan normatif: menyikapi ajaran Hans Kelsen. Saya berada dalam posisi penting, memaknai praktek politik yang sifatnya begitu tersamar — yakni penstausan *grundnorm* dan *staatsfundamentalnorm* — telah menjebak saya untuk mencerna dan merespons fakta-fakta normatif. Hadirnya fakta-fakta normatif ini meniscayakan dua proses yang berlangsung secara simultan: (1) perguliran dan lalu lalang wacana (2)

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, 2005.

<sup>7</sup> Kalau dilihat dari pilihan nomenklaturnya, amanat resmi lembaga yang secara organisasional bertransformasi itu, kata kuncinya tetap sama: 'pembinaan'. Menurut hemat penulis, pembinaan yang perlukan adalah pada ranah metodologi berfikir, dan medan politik yang harus diaruhi adalah perwacanaan atau praktek berwacana. Kalau Pancasila didudukkan sebagai falsafah, maka aksiologi Pancasila ada padan normativitasnya, dan lebih memerlukan pembinaan adalah aspek epistemologis dari para ontologisnya. Fiksi bahwa Pancasila adalah regime kebenaran yang bisa tegak dengan sendirinya, justru merusak normativitas Pancasila itu sendiri.

saya sebagai warganegara mencoba menangkap dan memaknai (*sense-making*) terhadap realitas. Dari situ, saya menjatuhkan keputusan etik: patuh, *cuek*, menentang ataupun menjadi pengusung mati-matian. Penstataan sebagai *grundnorm* dan proses-proses diskursif yang menyertainya tentulah menggiring saya untuk patuh, *meaning-making* melibatkan realita-realita di luar realitas normatif. Poinnya, kepatuhan pada *grundnorm* ataupun *staatsfundamentalnorm*, bukanlah fungsi dari penstataan, apalagi apalagi penstataan itu hanya untuk memenuhi standar kebenaran formal. Normativitas Pancasila tidak bisa disandarkan pada penstataan ataupun kebenaran formal, kebenaran atas nama hukum.

Yang perlu saya tegaskan sedari awal tulisan ini adalah bahwa, ketika mencoba menghadirkan *sense of agency* (ke-agensi-an diri saya) dengan menstataan dan memosisikan diri sebagai warganegara, saya juga mendudukan negara sebagai *agency*. Dalam kaidah analisis yang dikembangkan di kalangan ilmuwan politik, ini adalah hal biasa-biasa, meski tidak lazim dalam laku ideologis di negeri ini. Yang tidak mudah saya lakukan adalah menunjukkan, dalam kapasitas sebagai *agency* pribadi-pribadi warganegara maupun negara sama-sama terlibat dalam proses mencari dan mereproduksi makna (*meaning-making*). Bahwa normativitas Pancasila adalah proses reproduksi komitmen etik berdasarkan *reasoning* dari diri setiap warganegara. Bagi warganegara yang nyaman melihat kenyataan melalui lensa berpikir konstruktivis, apa yang diajarkan oleh Hans Kelsen sebagai *the pure science of law* yang kalis atau terkelupas dari ajaran moral sejatinya adalah keberhalisan dalam fiksasi, seakan hukum positif dan hanya dengan mengandalkan bekerjanya hukum positif realitas sosial itu bisa di-*fixed*-kan adanya.

Jelasnya, normativitas Pancasila tidak berlangsung di ruang kosong, sebagai diandaikan oleh menganut ajaran Hans Kelsen. Ada ajaran 'hukum yang murni' (*the pure law*) yang menyamakan ideolog negeri ini membayangkan Pancasila harus di ruang kosong, yang tidak perlu memperjuangkan normativitasnya.<sup>8</sup> Normativitas Pancasila diasumsikan sudah *fixed* karena ajaran-ajarannya beliau masih dijunjung tinggi dalam praktik dan ilmu hukum di seluruh dunia, sejak abad akhir abad IX hingga saat ini. Para penganut ajaran Kelsen ini tidak menyadari adanya fiksasi ini meskipun adanya fiksi hukum, padahal sejak awal diajari dalam berlakunya hukum ada yang namanya fiksi hukum. Lebih dari itu, normativitas hukum tersandarkan pada fiksi hukum itu. Keteledoran akan adanya fiksi hukum ini menyamakan dirinya untuk membayangkan hukum itu self-imlemen, namun senyatanya kecanduan daya paksa negara. Henry Kohen, menunjukkan bahwa Kelsen menyadari bahwa hukum adalah *coercive order* bagi perilaku manusia. Kepentingan negara adalah memiliki hukum yang "*command a certain human behavior by attaching a coercive act to the opposite behavior*".<sup>9</sup> Sejalan dengan hal itu, telah mapan adagium bahwa pembeda negara dengan organisasi-organisasi yang lain adalah dirinya memiliki hak untuk memonopoli tidak kekerasan. Berbagai langkah fiksasi diperlukan agar pada saat diperlukan, monopoli kekerasan ataupun tindakan paksa bisa dilakukan pada saat diperlukan. Dalam posisi ini, negara sangat kehausan legitimasi, dan mobilisasi legalitas yang Kelsen ajarkan, secara praktis menjawab persoalan. Dengan diperlakukannya Pancasila sebagai basis legitimasi dari praktik-

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, 2005.

<sup>9</sup> Henry Cohen, "Kelsen's Pure Theory of Law", *The Catholic Lawyer*, Volume 26, Number 2 Volume 26, Spring 1981, Number 2.

praktik yang *state-centric* itu, bias negara tidak terasa. Norma Pancasila bisa haris sebagai basis legitimasi apapun tindakan negara.

\* \* \*

Untaian norma-norma itu saling terkait, dan oleh karenanya penyatuan norma-norma itu dalam sebuah untaian, meniscayakan adanya konflik nilai. Kontestasi dan konflik nilai itu dianggap telah berakhir ketika status *staatfundamentalnorm* itu sudah diikrarkan, dan dengan begitu Pancasila dengan nyamannya bisa kita hadirkan sebagai ajaran untuk dipatuhi.

Dalam konotasi atau konteks tersebut di atas, telaah normativitas Pancasila dicoba disajikan dalam telaah ini. Normativitas Pancasila ditelaah dari dua sisi. Pertama sisi artikulasi untuk mengeksplisitkan dan membakukan norma. Norma dasar itu jumlah lima—tidak lebih dan tidak kurang dari itu—dan oleh karenanya disebut ‘Pancasila’. Dengan menstatuskan Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm* ke-lima-limanya norma dasar itu — yakni norma-norma: (1) berketuhanan, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan dalam ikatan negara, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan (5) keadilan sosial — harus dipahami dan dijabarkan sebagai satu untaian, betapa pun kontradiksi yang harus berpotensi terlahir dari artikulasinya. Lebih dari itu, penstatusan sebagai satu untaian norma ini seakan-akan dengan sendirinya menghilangkan peluang berkontroversi dalam menjabarkan atau mengoperasionalkannya. Keberhasilan dalam penstatusan itu telah memudahkan proses fiksasi. Dalam konteks ini, telaah filosofis terhadap berbagai fiksasi dalam artikulasi makna membolehkan para filosof melabeli norma-norma yang diagung seperti Pancasila ataupun agama justru sebagai ‘fiksi’. Berbagai fiksasi itu, kalaulah secara filosofis dilabeli sebagai fiksi, secara praktikal sangatlah fungsional. Fiksi bahwa tidak ada peluang kontradiksi dalam merajut untaian norma yang dilabeli sebagai norma dasar itu menjadikan kita nyaman mengartikulasikannya sebagai suatu filosofi, sebagai dasar negara ataupun sebagai ideologi.

Ketika melafalkan *staatfundamentalnorm*, ada proses fiksasi penting. Bahwa hal itu adalah persoalan eksistensi, pembentukan dan penggunaan kekuasaan negara melalui praktik *meaning-making*. Sejalan dengan lafal itu, kita juga melafalkan Pancasila sebagai ‘ideologi negara’ ataupun ‘falsafah/filosofi negara’. Signifikansi politik pelafalan-pelafalan tersebut adalah agar keagenan negara bisa dijabarkan, bisa dioperasionalkan. Karena begitu hegemoniknya pewacanaan Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm*, negara kita agungkan dan pada saat yang sama *take for granted* tentang keberadaan dan berfungsinya. Pewacanaan yang hegemonik ini telah membiarkan diri terlena (dalam hipnotis) bahwa negara bukanlah organisasi kekuasaan, entitas yang tidak melayani diri sendiri (*self-serving*), organisasi yang tidak punya masalah dalam menjabarkan ide-ide penting (ideologi/filosofi) ke dalam praktik. Singkat cerita, praktik normativity pada sisi ini telah membuka ruang bagi negara sebagai *agency* mendapatkan, mengakumulasi, memanfaatkan, dan lebih dari itu menikmati, kekuasaan.

Ada ironi dibalik mobilisasi wacana *staatfundamentalnorm*, warganegara (stakeholders pemilik negara) justru terhipnotis oleh mantra-mantra yang menjadikannya nyaman dikuasai oleh entitas yang kita namai ‘negara’. Ironi itu lebih

dahsyat lagi manakala melalui praktik pewacanaan para penyelenggara negara berhasil memobilisasi cita kemuliaan, keagungan, cita keadilan dan sebagainya. Negara itu ya kemuliaan, keagungan, keadilan itu sendiri. Dibalik praktik yang hegemonik tersirat praktik mobilisasi kebenaran. Berangkat dari sinyalemen bahwa Pancasila adalah *staatfundamentalnorm* — dalam mana premis-premis Pancasila adalah premis yang benar dan pada saat yang sama Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum — praktik hegemonik menghasilkan fiksi yang membahayakan, bahwa negara adalah kebenaran.

Yang berkepentingan dalam penstatusan itu adalah entitas yang kita sebut sebagai negara. Sebagai praktik politik, penstatusan itu kebutuhan negara. Negara dihadirkan sebagai *agency* dalam keagenannya entitas itu menikmati laku filosofis penting: fiksasi.

Nilai ketuhanan orang-orang Islam, diartikulasikan dengan keniscayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, bertabrakan dengan artikulasi nilai ketuhanan non-muslim yang tidak menyetujui penjabaran nilai ketuhanan dengan cara itu. Nilai kesatuan diartikulasikan dengan meniscayakan Indonesia adalah negara kesatuan yang diartikulasikan dengan mendiskreditkan federalisme. Sementara kalangan lain merajut makna kesatuan dari kenyataan sosiologis Indonesia bahwa ikatan solidaritas di level lokal tersudut oleh intimidasi wacana NKRI harga mati, karena kemalasan mengakui fakta hukum bahwa adanya Dewan Perwakilan yang diamanatkan oleh konstitusi mengisyaratkan telah diterimakan nalar federalis pasca amandemen UUD 1954.<sup>10</sup>

Maknanya, dengan distatuskan sebagai ‘norma dasar’, ada seuntai fungsinya menyediakan sandaran bagi penegakan norma-norma lain, yang sifatnya lebih operasional-praktikal. Sebagai norma dasar yang sifatnya abstrak harus bisa dikonkritkan manifestasinya sebagai norma operasional-praktikal. Label *staat* dalam istilah *staatfundamentalnorm*, mengisyaratkan bahwa sifat praktikal ataupun operasional itu manifes dalam penyelenggaraan negara. Yang ingin penulis kedepankan dalam pembicaraan ini adalah bahwa, secara kelembagaan sifat normatif dari *staatfundamentalnorm* ini adalah bagian penting dari formasi Indonesia sebagai negara merdeka. Sekiranya hal itu tidak membuahkan manfaat normatif ide yang kita sakralkan sebagai ideologi ini statusnya tidak lebih dari merek dagang atau jenis produk.

Kalau pernyataan tersebut di atas kita artikulasikan secara terbalik, jangan-jangan selama ini  $\frac{3}{4}$  secara diam-diam  $\frac{3}{4}$  kita sebetulnya memperlakukan Pancasila tidak lebih dari sekedar ‘produk’: produk pemikiran politik para *founding father*. Karena signifikansi sebagai produk, persoalan hari lahir untaian ide yang kita sebut sebagai Pancasila menjadi perdebatan seru. Karena signifikansinya adalah sebagai produk ada keperluan untuk menspesifikkan siapa person yang memroduksinya, dan kapan atau di hari apa produk itu dihasilkan. Karena signifikansinya adalah sebagai produk, ada keperluan untuk mengikarkan bahwa produk itu sakti, dan kita punya ritus: peringatan hari peringatan kesaktian Pancasila. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sentralitas figur Sukarno, tidak bermaksud pula

---

<sup>10</sup> Purwo Santoso and Joash Tapiheru, “Inevitability of Hybrid Model: Trajectory of the State’s Transformation in Post-Suharto Indonesia”, in Willhelm Hofmeinter and Endmud Tayao (eds.), *Federalism and Decentralization: Perception for Political and Institutional Reforms*, Konrad Adenauer Stiftung Singapore and Local Government Development Foundation Makati City, 2016, p. 189-208.

untuk mengatakan bahwa kejelasan/ketetapan itu tidak penting, dan juga tidak bermaksud untuk Pancasila tidak memiliki fungsi yang setara dengan jimat sakti. Yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa, selama ini kita *take for granted*, mengandaikan bahwa normativitas Pancasila itu adalah hal yang *given*, hal yang '*sejak dari sona*' memang begitu. Dengan kata lain, apa proses *reasoning* yang luar biasa yang dijalani Sukarno dan para *founder father* negara ini, dan mengadopsi *reasoning* itu pola norma-norma praktikal-operasional bermunculan, dan kita berlakukan.

Dari norma ketuhanan yang maha esa, kita memapankan norma bahwa dalam bernegara, setiap warga negara mengadopsi agama-agama masing-masing dan perbedaan afiliasi keagamaan tidak boleh menjadi dasar untuk memisahkan diri dari ikatan kenegaraan. Sekuat apapun afiliasasi keagamaan yang tergalang, artikulasi sila ketuhanan tidak boleh dijadikan dasar untuk mendirikan negara baru. Ada begitu banyak norma-norma praktikal-operasional semacam itu, dan untuk kepentingan telaah ini tidak perlu kita eja satu persatu. Cukup dikatakan bahwa, sebagai norma dasar Pancasila mendasari norma lain. Yang ingin penulis kedepankan adalah bahwa normativitas Pancasila adalah terasa manakala kita memilah-memilih acuan normatif, dan menegakkan norma tersebut dalam keseharian praktik berbangsa dan bernegara, dalam menggeluti persoalan kita sehari-hari.

Pancasila memiliki kapasitas normatif yang luar biasa manakala diwacanakan sebagai ideologi negara. Dari mobilisasi kapasitas normatif ini, negeri yang besar dan rumit dikelola ini menjadi *governable*. Dengan mendudukkan Pancasila sebagai ideologi negara, obsesi penyelenggara negara maupun obsesi warga negara bisa dipolakan, diarahkan. Sebagai ideologi, Pancasila adalah sederetan ide yang ditetapkan untuk menjadi obsesi bersama. Melalui proses/praktek perwacanaan Pancasila sebagai ideologi negara, negara hadir sebagai tatanan yang hegemonik. Dalam kemapanan hegemoni inilah negarai ini *governable*, bisa merumuskan tujuan jangka panjang jangka pendek dan menjabarkannya sebagai program pembangunan, bisa menyiapkan lembaga peradilan untuk mengelola konflik dan sengketa dan sebagainya. Negara menghadirkan diri sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses *governance* dan *policy-making*. Dari segi ini, kita bisa merasakan bahwa kapasitas hegemonik ini yang dituai oleh negara adalah berkah dari kesediaan kita mengusung ideologi negara. Keberhasilan kita mengusung ideologi negara bermuara pada hal yang kita dambakan bahwa negara yang kita miliki bisa hadir dan tampil dengan instrumentalitasnya. Negara memanen legitimasi dari warga negara sebagai perberlakuan Pancasila sebagai ideologi negara.

untuk menentukan keputusan etik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah Pancasila hendak ditelaah secara singkat dalam artikel ini. Bahwa norma-norma itu, pada gilirannya menjadi dasar dalam menetapkan komitmen etik bagi orang-per-orang ataupun kelompok ataupun golongan.

Bahwa status Pancasila sebagai norma dasar ini pun kita semua mengenali. Hanya saja, norma itu tidak menubuh sebagai pijakan dalam menyikapi menyikapi pergulatan dan menentukan pilihan-pilihan etis. Deklarasi dan pelafalan norma-norma turunan dari sila-sila Pancasila tidak menggelorakan dan menetaskan pilihan etis: etika Pancasila. Pancasila sejauh ini lebih dibahas dan diartikulasikan sebagai ideologi. Dalam kapasitasnya sebagai ideologi, normativitas Pancasila kita cukupkan sekedar untuk menyediakan dan memberi legitimasi bagi kekuasaan dan berkuasanya negara. Artikulasinya kira-kira begini. Bahwa dengan adanya Pancasila, negara bisa menatuhkan warga negara berketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara menjadi sepantasnya dijunjung tinggi ketika kebijaksanaannya berkemanusiaan, dan



warga negara menyatakan *all-out* bersatu dalam ikatan Indonesia raya, bahwa warganegara bisa diajak bermusyawarah dan bermufakat, dan negeri ini dikelola menuju masyarakat adil-makmur. Ketika Pancasila disebut, subyek yang sebetulnya dibicarakan adalah negara, bukan warga negara. Dalam pewacanaan Pancasila warga negara sebetulnya diharapkan menunjukkan kepatuhan pada norma-norma yang terkait.

Secara akademik, normativitas memang bisa *manifest* dalam berbagai corak. Dalam berpancasila, normativitas yang mengedepan adalah normativitas hukum. Negara, melalui ajaran ketatanegaraannya, mengklaim bahwa Pancasila adalah sumber hukum dan dalam kemapanan ajaran ini, normativitas dalam narasi yang legalistik berlangsung begitu dominan dan hegemonik. Normativitas Pancasila *manifest* secara tuntas-rapi dalam hukum tata-negara; hukum negara yang harus dipatuhi rakyat.

\* \* \*

Penyajian *exercise* intelektual tersebut di atas, dimaksudkan bisa menandai laku ideologis-filosofis saya sebagai warga negara. Bahwa Pancasila adalah ideologi ataupun falsafah warga negara, yang ko-eksis dengan ideologi dan falsafah negara. Laku hegemonik negara adalah keniscayaan namun perlu ditegaskan bahwa yang dijangkau olehnya adakah akal-budi orang per orang warganegara. Negara dan warga negara menjalin relasi kuasa melalui praktik-praktik diskursif, tidak sekedar melalui pemberlakuan hukum positif. *Exercise* intelektual itu saya lakukan dengan mempertaruhkan status dan peran saya sebagai ilmuwan, namun tidak mudah dilakukan oleh warganegara-warganegara lain. *Exercise* semacam ini seyogyanya menjadi standar kompetensi minimal warganegara; untuk mengatakan warganegara harus mengembangkan konter-hegemoni, mengembangkan narasi tanding (*counter-narrative*) dari negara.

Dalam *exercise* itu, pembicaraan tentang negara dicoba disandingkan, kalaulah bukan didialektikkan dengan, pembicaraan tentang negara. Normativitas Pancasila, baik sebagai *grundnorm* dan turunannya *staatfundamentalnorm*, sebagai ideologi ataupun falsafah disandingkan kalaulah tidak didialektikkan dengan Pancasila sebagai fakta, hanya saja fakta itu bersifat naratif. Catatan pentingnya, saya sebagai warganegara menggeluti Pancasila sebagai falsafah tidak dari pintu ontologis sebagaimana biasa dilakukan, melainkan melalui pintu aksiologis. Aksiologi Pancasila, saya bahasakah sebagai persoalan normativitas, dan bermuara telaah ini adalah pengakuan bahwa Pancasila sejatinya adalah fakta normatif yang bersemayam di mata-hati warganegara, yang diinternalisasikan sebagai pilihan dan komitmen etik warganegara. Kalaulah negara melakukan pembinaan pengamalan Pancasila dari dan atas nama negara — baik dalam esensinya sebagai falsafah ataupun ideologi — ruang pembinaannya ada pada sisi epistemologis dan metodologis, bukan pada ruang ontologis: menghadirkan Pancasila sebagai *grundnorm* ataupun *staatfundamentalnorm*.

Telaah normativitas Pancasila yang disajikan dalam artikel ini sebetulnya dimaksudkan untuk membukakan mata kita bahwa negara bisa hadir ke dalam relung akal budi warganegara dalam bentangan negara totaliter mempersetankan otonomi

warganegara untuk berpikir dan memobilisasi komitmen moral di satu sisi, dengan ujung ekstrim lainnya: negara naif. Bahwa norma itu *self-implementing* dan warganegara itu boleh didegradasikan jati dirinya sekedar sebagai penduduk. Di manakah negara ini jatuh dalam bentangan itu, sangat tergantung dari pihak-pihak yang berpikir dan berkhidmah untuk dan atas nama negara. Dengan membenteng teka-teki metodologis ini, Badan Pembinaan Ideologi Negara berhadapan dengan aspirasi, kalau bukan tuntutan untuk mengembangkan kajian-kajian dan *exercise* normativitas Pancasila, termasuk di dalamnya membekali warganegara untuk menggeluti laku intelektual yang saya contohkan di atas. Yang harus dibina justru orang-orang yang berpikir dan berkhidmah untuk dan atas nama negara, selain warganegara.

### Referensi:

- Berger, Peter L. Thoman Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966),
- Cohen, Henry, "Kelsen's Pure Theory of Law", *The Catholic Lawyer*, Volume 26, Number 2 Volume 26, Spring 1981, Number 2.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, 2005.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1949.
- Santoso, Purwo and Joash Tapiheru, "Inevitability of Hybrid Model: Trajectory of the State's Transformation in Post-Suharto Indonesia", in Willhelm Hofmeinter and Endmud Tayao (eds.), *Federalism and Decentralization: Perception for Political and Institutional Reforms*, Konrad Adenauer Stiftung Singapore and Local Government Development Foundation Makati City, 2016, p. 189-208.